

**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
OLEH PELAKU USAHA JUAL BELI *ONLINE*  
DI *MARKETPLACE* BLIBLI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**SYAFIKA PUTRI RACHMAWATI**

**02011382126461**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Syafika Putri Rachmawati  
Nim : 02011382126461  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL**  
**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI**  
**OLEH PELAKU USAHA JUAL BELI *ONLINE***  
***DI MARKETPLACE BLIBLI***

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 17 Juli 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**

**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : SYAFIKA PUTRI RACHMAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126461  
Tempat/ Tanggal Lahir : JAKARTA, 06 JUNI 2003  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 10 Juli 2025

Pembuat Pernyataan,



Syafika Putri Rachmawati

NIM. 02011382126461

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

*“Every Cloud Has a Silver Lining”*

**Dengan Mengucap Syukur Kepada Allah SWT**

**Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Sahabat dan Temanku**
- ❖ **Almamater kebanggaan**

## KATA PENGANTAR


Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH  
PELAKU USAHA JUAL BELI *ONLINE* DI *MARKETPLACE* BLIBLI”.**

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Komprehensif guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 10 Juli 2025

Penulis,



Syafika Putri Rachmawati

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada

penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan serta arahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Hukum Perdata, serta seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis
11. Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menimba ilmu.
12. Kedua orang tuaku tercinta, kepada Papa penulis Suwadji dan Mama penulis Sri Wahyuningsih, yang telah memberikan dukungan, baik secara materiil maupun emosional, serta tidak pernah berhenti mendoakan, memotivasi, dan memberikan dukungan moral kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua Saudari tercinta, Ratna Ayu Widari, Hanna Dwi Wiranti dan juga untuk abang Alfian Ashari serta keponakanku Alfaro Alwi Ashari telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

14. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Della Olivia Cintana, Syakira Siti Rahma, Tria Rizki Amanah, Shafa Al-Afifah, Dessy Meteorina, dan Nazwa Fadhillah, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, nasihat, bantuan, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya, sehingga penulis tetap semangat dan terus maju hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada Kekasih penulis Muhammad Rahadi Wiradana, terima kasih atas segala dukungan, doa, bantuan, dan kebersamaan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman terbaik selama masa kuliah, Syadza, Nissy, Hanna, Intan, Andrea, dan tim PLKH F.9 terutama Meilani, Sari, Febri, Zahra, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang tak pernah habis. Kehadiran kalian benar-benar menjadi bagian penting dalam perjalanan ini hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
16. Kepada Windah Basudara, *Youtuber* favorit penulis, terima kasih telah menjadi hiburan yang menyenangkan di tengah proses penyusunan skripsi ini. Tayanganmu yang penuh semangat dan humor telah menjadi pelarian terbaik saat penulis merasa jenuh, lelah, maupun butuh tawa. Terima kasih sudah menemani di balik layar perjuangan ini.
17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan hingga titik ini, bahkan ketika kepercayaan terhadap diri sendiri sempat goyah. Terima kasih telah

berani melangkah, tetap berdiri di tengah tekanan, dan tidak memilih untuk menyerah walaupun proses penyusunan skripsi ini penuh rintangan. Penulis belajar bahwa setiap langkah kecil adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan, tak peduli seberapa berat jalannya. Teruslah menjadi diri yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba, karena “Skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai.” Dan yang paling penting, tidak perlu merasa tertinggal, setiap orang punya prosesnya masing-masing.

18. Dan tak lupa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, rezeki, serta perlindungan-Nya kepada seluruh pihak yang telah disebutkan di atas, maupun kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup .....	17
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Perjanjian.....	17
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	18
3. Teori Perlindungan Hukum .....	20
4. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	26
3. Bahan Hukum Peneltian .....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisis Hukum.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	32
1. Pengertian Perjanjian .....	32

2. Syarat Sah Perjanjian .....	35
3. Asas-asas hukum Perjanjian.....	39
4. Jenis-jenis Perjanjian .....	43
B. Tinjauan Umum Jual Beli <i>Online (E-commerce)</i> .....	47
1. Pengertian Jual Beli .....	47
2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli .....	53
3. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	55
4. Dasar Hukum <i>E-commerce</i> .....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	62
1. Pengertian Wanprestasi .....	62
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	66
3. Dasar Hukum Wanprestasi .....	68
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	72
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	72
2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa.....	76
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>84</b>
A. Perlindungan Hkum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli <i>Online</i> di <i>E-commerce</i> Blibli oleh Pelaku Usaha .....	84
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Pada Jual Beli <i>Online</i> di <i>E-commerce</i> Blibli .....	111
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>138</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam jual beli *online* di salah satu *marketplace* Blibli *e-commerce*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif, dengan teori yang digunakan meliputi perjanjian, perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan penyelesaian sengketa. Konsumen memiliki hak atas informasi yang jujur dan perlindungan dari tindakan wanprestasi pelaku usaha. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui litigasi, non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, serta mekanisme digital *Online Dispute Resolution (ODR)*. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kelalaian atau tanggung jawab mutlak. Regulasi yang kuat dan edukasi konsumen menjadi kunci keadilan transaksi digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Wanprestasi, *Marketplace*, *E-commerce*, Blibli, Penyelesaian Sengketa

Palembang, Juli 2025

Disetujui oleh:

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun memiliki kebebasan sebagai individu, manusia tetap berada dalam suatu keterikatan sosial yang mengatur pola hubungan antar sesama. Dalam pandangan Henry Maine, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya pergeseran dari sistem sosial yang berbasis pada “status” menuju sistem yang berbasis pada “kontrak”. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika dalam cara manusia berinteraksi satu sama lain. Bentuk perjanjian yang semula dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka, kini berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks seiring dengan kemajuan peradaban dan teknologi.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu perjanjian ialah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih. Oleh karena itu, muncul hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai perikatan yang terdapat di dalam hak-hak komitmen dari pihak masing-masing<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rahmi Handayani, Pertanggungjawaban *Marketplace* Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pre Order, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol 1, No 2, 2022, hlm. 302

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya tetap mengandung unsur perjanjian, yang merupakan salah satu bentuk dari hubungan perikatan antara para pihak. Salah satu karakteristik yang membedakan kontrak dalam jual beli *online* dengan kontrak pada umumnya terletak pada bentuk kesepakatannya. Dalam jual beli *online*, kesepakatan tidak tercermin melalui pernyataan tertulis maupun lisan secara langsung, melainkan disampaikan melalui sarana komunikasi berbasis media elektronik. Oleh karena itu, perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kontrak elektronik (*electronic contract*).

Menurut Pasal 1 ayat 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yakni “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat melakukan transaksi, khususnya dalam aktivitas jual beli. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah munculnya praktik jual beli melalui media elektronik, yang dikenal sebagai kontrak jual beli elektronik.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, suatu kontrak jual beli idealnya memuat sejumlah klausul secara tekstual, yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis secara tegas dan nyata. Bentuk tersebut dapat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat

berwenang maupun akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak sendiri. Keberadaan dokumen kontrak yang tertulis dan terstruktur dengan baik akan sangat membantu dalam pelaksanaan isi kontrak, termasuk dalam menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Sistem hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya masih belum sepenuhnya mengakomodasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan internet dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan terbaru menunjukkan lahirnya suatu model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif, sejalan dengan kemajuan teknologi tinggi (*high-tech improvement*) khususnya di bidang komunikasi dan informasi. Pesatnya perkembangan teknologi modern serta terbukanya akses terhadap jaringan informasi global yang bersifat transparan menjadi penanda era baru dalam pertukaran informasi. Salah satu indikator dari kemajuan ini adalah kemunculan teknologi internet, *cybernet*, dan *world wide web (www)*, yang memungkinkan arus informasi bergerak secara cepat dan luas ke seluruh belahan dunia melalui ruang digital.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola masyarakat dalam melakukan transaksi, khususnya dalam aktivitas jual beli.

---

<sup>2</sup> Muhammad Arsyad Sanusi, Transaksi Bisnis dalam *E-commerce*: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: 10-29, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001).

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) kini telah menjadi salah satu metode transaksi yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Platform *marketplace* seperti Blibli, menawarkan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses dan memilih berbagai produk tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Melalui sistem ini, konsumen juga dapat memperoleh informasi mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli berdasarkan keterangan yang disediakan oleh pihak penjual. Tidak jarang, harga yang ditawarkan dalam transaksi daring justru lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian secara langsung. Namun, pesatnya perkembangan teknologi internet dalam sektor perdagangan ini juga memunculkan tantangan baru di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Pelaku usaha dalam kegiatan jual beli *online* memegang peranan penting bagi konsumen. Ketika konsumen hendak membeli barang atau jasa, mereka biasanya mencari keabsahan atau validitas dari pelaku usaha tersebut. Validitas ini mencakup berbagai aspek, seperti apakah website penjual sudah terdaftar secara resmi, reputasi penjual yang baik, serta keaslian dan legalitas produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi jual beli secara *online*, sangat penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa informasi mengenai pelaku usaha tersebut dapat dipercaya. Jika penjual tidak memenuhi kriteria validitas tersebut, maka risiko terjadinya wanprestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban dari pihak penjual

terhadap pembeli menjadi lebih besar. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari kerugian akibat tindakan penjual yang tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Dalam transaksi perdagangan yang berlangsung melalui sistem *e-commerce*, pertemuan fisik antara penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer* atau konsumen) tidak lagi menjadi hal yang wajib dilakukan. Proses transaksi dapat berjalan melalui berbagai sarana komunikasi elektronik, seperti surat elektronik (*e-mail*), *faksimile*, maupun media digital lainnya. Bahkan, pembayaran kini juga bisa dilakukan secara *online* melalui jaringan internet. Dalam konteks ini, pesan data (*data message*) yang berisi isi kesepakatan atau kontrak dapat dikirimkan oleh salah satu pihak yang memulai (*originator*) kepada pihak penerima (*addressee*), baik secara langsung maupun lewat perantara (*intermediary*), dengan menggunakan layanan elektronik seperti internet, ekstranet, *e-mail*, dan berbagai teknologi sejenis lainnya.

Dalam konteks pembahasan mengenai hukum dan perkembangan teknologi, isu mengenai perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut turut menentukan sejauh mana teknologi dapat diterapkan secara efektif dan bermanfaat di tengah kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Namun demikian,

---

<sup>3</sup> Nafa Amelsi Triantika dkk, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *E-commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 125

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 342

transaksi jual beli secara *online* memiliki sisi kelebihan sekaligus kekurangan. Salah satu kekhawatiran utama yang muncul dalam praktik jual beli *online* berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen.

Pada pelaksanaannya, tidak jarang terjadi berbagai bentuk kecurangan yang merugikan pihak konsumen. Bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat meliputi berbagai hal, seperti kejelasan identitas pelaku usaha, kualitas serta keberadaan barang yang ditawarkan, ketidaksesuaian harga, hingga persoalan dalam proses pembayaran oleh konsumen. Salah satu contoh kecurangan yang sering terjadi adalah terkait dengan pelaku usaha yang ternyata fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara hukum.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli secara *online*, konsumen cenderung berada dalam posisi yang lebih rentan mengalami kerugian dibandingkan dengan pelaku usaha. Menurut pendapat Arrifin, terdapat enam jenis risiko yang berpotensi dialami oleh konsumen dalam melakukan pembelian secara daring, yaitu risiko finansial, risiko terkait produk, risiko keamanan, risiko waktu, risiko sosial, serta risiko psikologis.<sup>6</sup>

Posisi konsumen yang cenderung lemah dalam transaksi *online* perlu mendapatkan perlindungan dari hukum, karena salah satu fungsi

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 4.

<sup>6</sup> Arrifin, S. K., Mohan, T., & Goh, Y. N, "Influence of consumers' perceived risk on consumers' *online* purchase intention." *Journal of Research in Interactive Marketing*, Vol 12, No. 3, 2018: 312.

sekaligus tujuan utama dari hukum adalah menjamin perlindungan bagi setiap anggota masyarakat. Perlindungan yang dimaksud harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum, yang merupakan hak fundamental yang layak diterima oleh setiap konsumen.<sup>7</sup> Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik jual beli *online* seringkali konsumen mengalami kerugian. Salah satu bentuk kerugian yang paling umum terjadi adalah wanprestasi, yakni kondisi di mana pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya atau tidak menjalankannya sebagaimana mestinya, dan atas kelalaian tersebut ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks jual beli secara *online*, adanya kemungkinan pelaku usaha melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen menjadikan perlunya perlindungan hukum bagi pihak pembeli agar hak-haknya tetap terjamin dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 1

Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukarnya, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa konsumen berhak menerima produk dalam keadaan sebagaimana yang telah diinformasikan oleh pelaku usaha, baik dari segi kualitas, fungsi, maupun manfaatnya. Ketika konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha, maka informasi tersebut menjadi bagian dari substansi perjanjian yang mengikat. Oleh karena itu, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau jaminan yang telah dijanjikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi dari pihak pelaku usaha.<sup>8</sup>

Dalam praktik jual beli secara *online*, wanprestasi dapat terjadi dari pihak penjual akibat kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan, keterlambatan dalam proses pengiriman, hingga barang yang tidak dikirim sama sekali meskipun pembeli telah melakukan

---

<sup>8</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 41

pembayaran. Misalnya, konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang mengalami kerusakan saat diterima, atau pengiriman barang berlangsung melebihi batas waktu yang telah dijanjikan. Dalam beberapa kasus, bahkan terdapat penjual yang tidak mengirimkan produk sama sekali setelah transaksi dinyatakan sah. Kondisi-kondisi tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi oleh penjual terhadap pembeli.<sup>9</sup>

Dalam konteks jual beli *online* melalui *marketplace e-commerce*, konsumen berpotensi mengalami wanprestasi akibat kelalaian atau kesengajaan dari pihak penjual. Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah ketika penjual tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima pembayaran dari konsumen. Contohnya, dalam suatu kasus, seorang konsumen telah melakukan pembayaran untuk pembelian produk elektronik, namun barang yang dipesan tidak pernah dikirimkan. Lebih lanjut, penjual tersebut kemudian tidak dapat dihubungi atau dilacak keberadaannya, sehingga konsumen mengalami kerugian. Situasi semacam ini mencerminkan kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi perjanjian, yang secara hukum termasuk dalam kategori wanprestasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Cleopatra Martina Haulina, Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi *E-commerce*, *Jurnal Privat Law*, Vol 10, No 2, 2022, hlm. 219

<sup>10</sup> Bizlaw, Waspada Wanprestasi Jual Beli *Online*, <https://bizlaw.co.id/wanprestasi-jual-beli-online/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

Salah satu contoh kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* dapat dilihat pada perkara yang melibatkan pihak Namastudios. Dalam perkara tersebut, seorang pembeli bernama Calvin melakukan pemesanan sebanyak 12.000 unit tas melalui platform *e-commerce*. Akan tetapi, pihak penjual atas nama Satrya Putra Adhitama hanya merealisasikan pengiriman sebanyak 265 tas yang dikemas dalam 7 karung, jumlah yang jelas tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Padahal, perjanjian jual beli antara kedua belah pihak telah dituangkan secara resmi dan ditandatangani di hadapan notaris. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian dan secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi oleh pihak Namastudios, yang menyebabkan kerugian pada pihak Calvin. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini penjual wajib memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli yang dirugikan, yang meliputi penggantian biaya, kerugian, serta bunga.<sup>11</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini penjual wajib memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli yang dirugikan, yang meliputi penggantian biaya, kerugian, serta bunga. Meskipun kasus tersebut tidak terjadi pada platform Blibli, namun hal ini menunjukkan

---

<sup>11</sup> Virgi Deniar Putra, Skripsi: "*Wanprestasi Oleh Namastudios Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Sel)*", Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022

bahwa risiko wanprestasi dapat terjadi di berbagai platform *marketplace* terutama dalam konteks jual beli melalui Blibli, konsumen juga berpotensi mengalami wanprestasi akibat kelalaian atau kesengajaan dari pihak penjual. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Blibli menyediakan solusi berupa pengembalian dana (*refund*) atau penukaran produk (*return*), yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa transaksi jual beli secara *online* mengandung berbagai risiko, terutama karena prosesnya dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat. Interaksi dalam transaksi semacam ini sangat bergantung pada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Meskipun dilakukan secara digital, pada dasarnya jual beli tetap merupakan bentuk hubungan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sehingga prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap relevan untuk diterapkan.<sup>12</sup>

Permasalahan yang timbul dalam transaksi *e-commerce* berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen sertamemberikan dampak negatif terhadap citra dan reputasi pelaku usaha. Meskipun kehadiran *e-commerce* memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem transaksi digital

---

<sup>12</sup> Aldi Ferdiansyah dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Jual Beli *Online* Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust), *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, Faculty of Law Universitas Wijayakusuma, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2

ini juga menyimpan sejumlah persoalan. Bagi sebagian konsumen, memilih untuk bertransaksi melalui *e-commerce* dianggap sebagai langkah praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Namun, akibat dari rasa percaya diri terhadap kemudahan yang ditawarkan, konsumen sering kali mengabaikan risiko yang mungkin timbul dalam transaksi elektronik tersebut, sehingga menempatkan diri mereka dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan atau kerugian.

Di Indonesia, perlindungan hak konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi *online* masih cukup kompleks dan sering kali menemui tantangan seperti kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka, serta ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana mestinya pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen dimana Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Keberadaan *e-commerce* saat ini menjadi salah satu alternatif model bisnis yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini karena *e-commerce* menawarkan berbagai kemudahan bagi kedua belah pihak dalam suatu transaksi, baik bagi penjual (*merchant*) maupun pembeli (*buyer*), meskipun mereka berada di lokasi yang sangat berjauhan, bahkan di dua benua yang berbeda sekalipun. Dalam proses transaksi melalui *e-commerce*, tidak diperlukan pertemuan tatap muka pada tahap negosiasi atau kesepakatan. Dengan adanya jaringan internet, transaksi dapat dilakukan melintasi batas-batas geografis dan teritorial, termasuk dalam hal yurisdiksi hukum yang berlaku. Berbelanja atau melakukan perdagangan secara daring memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara langsung di dunia nyata.

Dengan platform *marketplace* memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet website pelaku usaha yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari syarat dan ketentuan pihak penjual. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara hukum bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh pelaku usaha dalam

transaksi jual beli *online* melalui platform *marketplace*. Dalam penelitian ini, Blibli dipilih sebagai contoh agar pembahasan bisa lebih terarah dan mudah dipahami, tanpa mengurangi ruang lingkup teori yang tetap berlaku secara umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian sebagai bentuk proposal skripsi yang kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Jual Beli *Online* di *Marketplace* Blibli”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal jual beli *online* di *E-commerce* Blibli yang dilakukan pelaku usaha?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha pada jual beli *online* di *E-commerce* Blibli?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal jual beli *online* yang dilakukan pelaku usaha di *E-commerce* Blibli
2. Menganalisis penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha pada jual beli *online* di *E-commerce* Blibli

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini ,dapat membantu memperkaya pemahaman tentang Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Jual Beli *Online* Di *Marketplace* Blibli.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam transaksi *online* serta mendorong terlaksananya perlindungan konsumen yang lebih baik dengan menyajikan informasi yang jelas dan transparan terkait mekanisme penyelesaian sengketa.

###### b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menangani kasus wanprestasi yang terkait dengan transaksi *online*, yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi dan peraturan yang mengatur jual beli *online*, termasuk kewajiban dan hak pelaku usaha. Ini

membantu mereka menghindari masalah hukum di kemudian hari.<sup>13</sup>

c. Bagi Pemerintahan

Menjadikan masukan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan regulasi yang dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha, memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait *e-commerce* dan meningkatkan efektivitas monitoring dan penegakan hukum dalam sektor *e-commerce*.

---

<sup>13</sup>Rahayu,S., *Hukum Perdagangan Elektronik: Suatu Tinjauan Hukum di Indonensia*, Jakarta : Rajawali Press, 2020

## **E. Ruang Lingkup**

Pembahasan ruang lingkup penelitian ini mengfokuskan terhadap Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Jual Beli *Online* Di *Marketplace* Blibli. Dengan penulisan penelitian ini guna memberikan batasan terhadap pada permasalahan yang dibahas.

## **F. Kerangka Teori**

Landasan teori merupakan kumpulan prinsip, konsep, dan asumsi yang menjadi pijakan utama dalam memahami suatu fenomena atau permasalahan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Fungsi utama landasan teori adalah sebagai kerangka acuan yang memandu peneliti dalam proses pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian di bidang ilmu hukum, landasan teori yang digunakan oleh peneliti dijabarkan ke dalam beberapa teori pokok, yaitu Teori Perjanjian, Teori Penyelesaian Sengketa, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Tanggung Jawab.

### **1. Teori Perjanjian**

Subekti menjelaskan perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau kedua belah pihak saling mengikatkan janji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Sedangkan berdasarkan definisi dalam *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih

yang menimbulkan kewajiban bagi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik secara penuh maupun sebagian. Inti dari definisi tersebut menekankan bahwa kontrak merupakan persetujuan yang mengharuskan para pihak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik berupa tindakan positif maupun larangan sebagian.<sup>14</sup>

Perjanjian terdiri atas beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan berlaku. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pelaksanaan perjanjian, muncul berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut mensyaratkan empat unsur penting, yaitu:

- a.) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c.) Suatu hal tertentu
- d.) Suatu sebab yang halal

## **2. Teori Penyelesaian Sengketa**

Teori penyelesaian sengketa merupakan sebuah pendekatan atau kerangka konsep yang digunakan untuk memahami serta

---

<sup>14</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Cet. 1

menangani konflik atau perselisihan yang terjadi antara individu, kelompok, maupun entitas tertentu. Teori ini biasanya mempelajari berbagai mekanisme, tahapan, dan strategi yang dapat diterapkan guna mencapai penyelesaian yang adil serta efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut teori penyelesaian sengketa, terdapat dua pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik, yaitu litigasi (jalur pengadilan) dan non-litigasi (jalur alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi). Penyelesaian sengketa melalui litigasi menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>15</sup>

Sementara menurut Rachmadi Usman, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal

---

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, hlm. 1-2

sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR mencakup metode seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, yang mengedepankan kesepakatan bersama antar pihak tanpa proses hukum yang panjang.<sup>16</sup>

Teori penyelesaian sengketa merupakan kerangka yang dipakai untuk memahami dan menangani konflik atau perselisihan antara individu, kelompok, atau entitas. Pendekatan ini mempelajari berbagai mekanisme, proses, serta strategi yang dapat digunakan agar penyelesaian sengketa bisa tercapai secara adil dan efektif. Dua jalur utama penyelesaian sengketa adalah litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian melalui pengadilan yang umumnya banyak diterapkan di bidang bisnis seperti perdagangan dan perbankan, namun sering kali dipandang sebagai pilihan terakhir karena prosesnya yang panjang dan memunculkan posisi saling berlawanan antar pihak. Alternatif non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, kini semakin banyak dipilih karena menawarkan proses yang lebih efisien dan memungkinkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan serta mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam dinamika tersebut, perlindungan terhadap kepentingan

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8

tertentu hanya bisa diwujudkan dengan membatasi kepentingan lain yang bertentangan. Kepentingan hukum berkaitan erat dengan pengelolaan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum berperan sebagai otoritas tertinggi yang menentukan aspek-aspek mana dari kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi demi terciptanya keteraturan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan instrumen hukum yang ada. Perlindungan hukum ini merupakan konsep universal yang menjadi dasar dalam suatu negara hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum perlu dipahami melalui beberapa tahapan, dimulai dari adanya ketentuan hukum yang berlaku serta aturan-aturan yang disusun oleh masyarakat. Pada dasarnya, peraturan hukum tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang bertujuan mengatur perilaku antar anggota masyarakat, serta hubungan antara individu dengan pemerintah yang dianggap

---

<sup>17</sup> Agustinus Sihombing dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023, hlm. 2

sebagai wakil kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum muncul sebagai wujud pengaturan yang sah untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak setiap pihak.<sup>18</sup>, Perlindungan terhadap rakyat dilakukan oleh pemerintah melalui dua pendekatan, yaitu tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian, serta tindakan represif yang dilakukan untuk menindak pelanggaran atau kejahatan setelah terjadi.

Perlindungan hukum membutuhkan suatu media atau wadah yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Sarana perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final dan mengikat. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah mencegah terjadinya sengketa sejak awal.

Perlindungan preventif sangat penting dalam tindakan pemerintahan yang berlandaskan kebebasan bertindak, karena adanya mekanisme ini mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Namun, di

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000. hlm.

Indonesia, pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif ini masih belum tersedia secara formal.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Penanganan perlindungan hukum melalui Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejarah konsep ini berasal dari Barat, yang mengarahkan pada pembatasan kewenangan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, prinsip negara hukum menjadi landasan kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mendapat posisi utama dan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm 55

#### 4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang wajib memikul konsekuensi atas segala sesuatu yang terjadi, sehingga jika terjadi masalah, orang tersebut dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan. Pada dasarnya, tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas yang muncul dari dorongan batin atau panggilan jiwa. Individu tidak hanya sekadar mengikuti aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia merasa tidak layak untuk menerima hak yang seharusnya menjadi miliknya.<sup>20</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam konteks perbuatan melanggar hukum atau *tort liability* terbagi menjadi beberapa pendekatan teori, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*) merujuk pada keadaan di mana pihak tergugat secara sadar telah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat, atau paling tidak menyadari bahwa tindakannya akan menimbulkan dampak merugikan bagi pihak lain.

---

<sup>20</sup> Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, 2010), 90

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 35

- b. Tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada prinsip kesalahan, yang mencerminkan perpaduan antara aspek moral dan hukum. Dalam hal ini, kelalaian dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang.
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Artinya, meskipun pelaku tidak melakukan tindakan secara sengaja ataupun lalai, ia tetap dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam proposal skripsi berjudul *Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Pelaku Usaha Jual Beli Online Marketplace E-commerce* merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut normatif karena bertujuan untuk menggali serta menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum tertentu. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada analisis terhadap doktrin-doktrin hukum substantif yang tercantum dalam sumber hukum tertulis, terutama yang

bersifat primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, maupun putusan lembaga peradilan.<sup>22</sup>

Pendekatan normatif ini dipandang relevan untuk digunakan dalam meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam transaksi jual beli berbasis *online*. Penelitian diarahkan untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang mengatur wanprestasi, proses penyelesaian sengketa yang tersedia, serta pelaksanaannya dalam praktik yang berkembang di lingkungan *marketplace e-commerce* yang menjadi objek pengamatan bagi peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang bertumpu pada pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Melalui pengkajian terhadap berbagai pandangan dan doktrin hukum yang ada, peneliti dapat menggali dan menemukan gagasan-gagasan yang melandasi terbentuknya pengertian hukum, konsep hukum, serta

---

<sup>22</sup> David Tan, Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm 2467

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35

asas-asas hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

c. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>25</sup>

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum normatif menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam setiap kegiatan penelitian, diperlukan bahan atau data yang dihimpun, diolah, dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Beberapa ahli menggunakan istilah berbeda untuk menyebut bahan tersebut. Misalnya, Soerjono Soekanto menyebutnya data sekunder atau data kepustakaan, yang di dalamnya termasuk bahan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>25</sup> Suhaimi, Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 208

hukum.<sup>26</sup> Dalam konteks penelitian hukum normatif atau doktrinal, bahan pustaka berperan sebagai data utama yang memiliki karakteristik khusus, yakni sudah tersedia dalam bentuk jadi (ready-made), baik secara bentuk maupun isi, karena sudah disusun oleh peneliti sebelumnya dan dapat diakses tanpa batasan waktu maupun tempat.<sup>27</sup>

Peter Mahmud Marzuki tidak memakai istilah data, melainkan langsung menyebutnya sebagai bahan hukum. Menurut Marzuki, bahan hukum terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. Bahan Primer

Mukti dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>28</sup> Bahan hukum primer ini dapat berbentuk beberapa jenis, antara lain:

1) Kitab Undang Hukum Perdata

2) Peraturan perundang-undangan :

a.) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b.) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>26</sup> Jarot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hlm 46

<sup>27</sup> Ahmad Zuhdi Mudhlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 199

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

- c.) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d.) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e.) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan termasuk dokumen resmi. Contoh bahan sekunder antara lain buku teks, jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pendapat para ahli hukum yang memiliki kredibilitas tinggi, hasil penelitian hukum, serta sumber referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 47

<sup>30</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm 54

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, literatur-literatur dan pendapat para ahli dan/atau sarjana hukum lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder.<sup>31</sup>

#### **5. Teknik Analisis Hukum**

Teknik analisis hukum dalam penelitian normatif biasanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode preskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan serta merumuskan permasalahan berdasarkan fakta atau kondisi yang ada secara sistematis.<sup>32</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penulisan ini menggunakan metode analisis dalam menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif. Bahan

---

<sup>31</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, 2020, hlm. 26

<sup>32</sup> Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, 2006, hlm. 89

hukum yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan/atau kuantitatif, tergantung pada relevansi dan kebutuhan kajian yang dilakukan.<sup>33</sup> Proses pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pada persoalan konkret yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah secara sistematis dan terarah.

---

<sup>33</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017 hlm 69

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Rahim, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian perspektif Teori dan praktik*, Makassar: Humanities Genius, 2015
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010,
- Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, 2010
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008
- Agustinus Sihombing dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023
- Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Erna Amalia, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2019
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika 2011

- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018
- Jarot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007,
- Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022
- Mardini, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Ninieck Suprani, *Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Nurnaningsih Amrian, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1990
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermaal, 2002
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

- Rahayu,S., *Hukum Perdagangan Elektronik: Suatu Tinjauan Hukum di Indonensia*, Jakarta : Rajawali Press, 2020
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Mulia, 2014
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, Cet. 1
- Satjipro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Susanti Adi Nughroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2017

## **B. JURNAL**

- A. Hormaini,dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online*, *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Afrik Yunari, Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 1, 2016
- Ahmad Zuhdi Mudhlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012
- Aldi Ferdiansyah dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Jual Beli *Online* Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust), *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Alyani Mahfuzh & Kholis Roisah, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Belli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG), *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021
- Arriffin, S. K., Mohan, T., & Goh, Y. N, “Influence of consumers’ perceived risk on consumers’ *online* purchase intention.” *Journal of Research in Interactive Marketing*, Vol 12, No. 3, 2018

- Christina Bagenda, dkk, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 12, 2023
- Cleopatra Martina Haulina, Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi *E-commerce*, *Jurnal Privat Law*, Vol 10, No 2, 2022
- David Tan, Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021
- Dedon Dianta, Urgensi Penegakan Hukum *E-commerce* di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis, *Arus Jurnal dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Dewi Oktoviana Ustien & Umar Marhum, Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian, *Jurnal Delarey Lakidende Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022
- Dhea Cynara Torong, Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Dhira Utama Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1
- Dianne Eka Rusmawati, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, 2013
- Eko Budi Cahyono dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Perdagangan Elektronik Melalui Pembayaran Tunai di Tempat, *Jurnal UIN Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024
- Ella Alvina Santoso & Paramita Prananingtyas, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce*, *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024
- Ellen Chang dkk, Keabsahan Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024
- Eni Suarti, Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah, *Jurnal Doctrinal*, Vol. 5, No. 2, 2020

- Farah Rasyiyqah Ahmad Rizal & Audi H. Pondaag, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2, 2021
- Finiria Elindra dkk, Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang, *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023
- Firda Zulfa Fahriani, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal el-Faqih*, Vol. 1, No. 1, 2015
- Gunadi, Perjanjian Jual Beli *E-commerce* Ditinjau Dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024
- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017
- I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2024
- I Made Agus Dwi Mandala Putra, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2022
- Indri Winarsih & Firya Oktaviarni, Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi *Marketplace* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Provinsi Jambi, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Johanis F. Mondoringin, Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2023
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, 2020
- Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022
- Mahalia Nola Pohan & Sri Hidayani, Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020

- Maria Alberta Liza Quintarti, Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8, 2024
- Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, 2006
- Muhammad Arsyad Sanusi, Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 16 Vol. 8, 2001
- Muhammad Yudistira & Yuhelson, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akad Murabahah Yang Diubah Secara Sepihak Dan Mengakibatkan Kerugian Bagi Salah Satu Pihak, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 12, 2023
- Nafa Amelsi Triantika dkk, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *E-commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020
- Najua Rahmawati dkk, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online*: Tinjauan Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 2024, *Jurnal Mediasi*, Vol. 4, No. 2, 2025
- Ni Komang Ayu Novita Sari Dewi & Dewa Gde Rudy, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuain Barang Dengan Etalase Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce*, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, No. 8, 2023
- Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018
- Novianto Languyu, Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli *Online*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 9, 2015
- Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. VI, No. 2, 2022
- Pahrudin Azis dkk, Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non Litigasi, *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024

- Rahmi Handayani, “Pertanggungjawaban *Marketplace* Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pre Order”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol 1, No 2, 2022
- Rengga Kusuma Putra dkk, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6, 2024
- Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, 2012
- Rio Nugroho dkk, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Di PT. Adamix Mortar Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6, 2025
- R Suryo Putro Matarani & Albertus Sentot Sudarwanto, Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi *E-commerce*, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2025
- Rizky Amelia dkk, Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam *E-commerce* di Indonesia, *Jurnal Fundamental*, Vol. 12, No. 1, 2023
- Rosianna Evanesa Sihombing & Made Gede Subha Karma Resen, Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan dan Pengawasan), *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 6, 2024
- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Said Faturrahman dkk, Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol.8, No. 1, 2025
- Sandrarina Hertanto & Gunawan Djajaputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024
- Satrio Budi Pramono & Grasia Kurniati, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang *Online* di Indonesia, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2023
- Shona Azi dkk, Peran UU ITE dalam Regulasi *E-commerce* di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024

Silviasari, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-commerce* Melalui Sistem Cash On Delivery, *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 3, 2020

Suhaimi, Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, 2018

Sulasi Rongiyati, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Elektronik (*E-commerce*), *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021

Triayana Syahfitri & Wandu, Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 2, No. 2, 2018

### C. WEBSITE:

Bizlaw, Waspada Wanprestasi Jual Beli *Online*, <https://bizlaw.co.id/wanprestasi-jual-beli-online/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

Investor.id, Gaya Hidup semakin Digital dorong *E-commerce* Terus Bertumbuh, <https://investor.id/business/366063/gaya-hidup-semakin-digital-dorong-ecommerce-terus-bertumbuh>, di akses pada tanggal 27 Mei 2025

Mediakonsumen, Barang Dikirim Blibli.com Tidak Sesuai dengan yang Diorder, <https://mediakonsumen.com/2020/06/01/surat-pembaca/barang-dikirim-blibli-com-tidak-sesuai-dengan-yang-diorder>, di akses pada tanggal 21 Juli 2025

Mediakonsumen, Produk Tidak Sesuai Deskripsi, Blibli Tidak Memberi Solusi, <https://mediakonsumen.com/2022/03/09/surat-pembaca/produk-tidak-sesuai-deskripsi-blibli-tidak-memberi-solusi> , di akses pada tanggal 21 Juli 2025

### D. SKRIPSI:

Virgi Deniar Putra, Skripsi: “*Wanprestasi Oleh Namastudios Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Sel)*”, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022

### E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)

## **F. WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan AKBP (Purn) H. Suwadi, S.H, Polisi, di Palembang, 28 Oktober 2024